BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah serta untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan perlu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa .
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa
7. Pemerintah Kelurahan adalah lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
14. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

17. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
19. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
24. Komunitas Peduli Sampah (KPS) adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa .

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

a. mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstrada.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. arah Jakstrada; dan
b. penyelenggaraan Jakstrada.

BAB III
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Jakstrada memuat :
   a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
   b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
   a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
   b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;

b. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;

c. Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju TPA;

d. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. pembentukan sistem informasi;

e. penguatan peran desa dan kelurahan melalui koordinasi, kolaborasi, serta integrasi program dan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing;

f. peningkatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pembentukan dan pemberdayaan Komunitas-Komunitas Peduli Sampah (KPS);

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. pembentukan sistem informasi;

e. penguatan peran desa dan kelurahan melalui koordinasi, kolaborasi, dan integrasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing;

f. peningkatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pembentukan dan pemberdayaan Komunitas-Komunitas Peduli Sampah (KPS);

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

h. penguatan penegakan hukum;

i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah;

j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

l. Peningkatan Luas wilayah cakupan pelayanan persampahan;

m. Pengembangan sistem zonasi dan penetapan zona prioritas penanganan persampahan.

Pasal 8

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari sumber sampah serta melalui kegiatan:

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada KPS, dunia usaha dan lembaga lainnya dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke

TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 13

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara:
   a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab Desa/Kelurahan melalui Komunitas Peduli Sampah (KPS) yang ada di masing-masing desa dan kelurahan;
   b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
   c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
   d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 14

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

(1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 17

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 18

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Jakstrada Kabupaten Sumbawa ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten.
(2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman/acuan bagi semua unsur/elemen/lembaga yang berada di Kabupaten Sumbawa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;

Bagian Kedua

Lembaga Penyelenggara

Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas:
   a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jakstrada kabupaten;
   b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
   c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa .

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.

(3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.

(6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

Bagian Kelima

Lembaga Pengelola

Pasal 22

(1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga formal maupun lembaga informal.
(3) Lembaga pengelola sampah informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Komunitas-Komunitas Peduli Sampah (KPS).
(4) Terhadap kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah yang sudah terbentuk seperti Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KMS) pengelola TPS3R, dan sejenisnya agar diintegrasikan menjadi bagian/unit dari KPS yang dibentuk pada wilayah yang sama.

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemerintah desa/kelurahan memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Komunitas-Komunitas Peduli Sampah (KPS) di wilayahnya masing-masing.
(3) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagimana dimaksud pada ayat (2), berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan/ keterampinan sumberdaya manusia pengelola beserta anggotanya dan failitasi bantuan sarana prasarana persampahan di tingkat kelompok dan atau tingkat desa/kelurahan.
(4) Lembaga usaha dan lembaga-lembaga lainnya juga dapat berperan serta dalam peningkatan kapasitas KPS sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
(5) Pemerintah daerah dapat membentuk UPTD Persampahan setingkat unit kerja pada PD untuk mengelola sampah; dan
(6) UPTD sebagaimana ayat (5) dapat dibentuk khusus untuk mengelola sampah di TPA dan/atau pengangkutan/pengelolaan dari sumber sampah ke TPA;

Pasal 24

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST.

b. melakukan proses pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai jenis dan karakteristiknya.
c. melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari sumber sampah ke TPS/TPST.
d. melakukan pengolahan dan pemrosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menjadi bahan-bahan/barang-barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.
e. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
f. mengusulkan kebutuhan TPS/TPST maupun tempat pengolahan/ pemrosesan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 25

(1) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana OPD yang membidangi persampahan.
(2) UPTD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
   a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
   c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada OPD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

UPTD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan UPTD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 28

(1) Pemerintah kabupaten/kota bersama pemerintah desa/kelurahan serta lembaga/badan usaha dan lembaga lainnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(2) Peran serta masyarakat dilakukan baik secara perorangan maupun melalui KPS yang sudah dibentuk;

(3) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
(4) Menyusun rencana strategis desa tentang pengurangan dan penangangan sampah dalam siklus perencanaan jangka menengah RPJM Desa dan rencana tahunan RKP Desa;
(5) Menganggarkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui APB Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 29

(1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW/Lingkungan/Dusun, Desa/Kelurahan dengan petunjuk teknis dari Dinas yang membidangi persampahan.
(3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan lembaga sejenis wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)
(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 30

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.
(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya (KPS)
b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
c. pemberian insentif.
(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan cara:
a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 31

(1) Sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah dalam Jakstrada sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
a. masyarakat Sumbawa
b. pengunjung/wisatawan
c. pelaku usaha

(2) Sosialisasi dilakukan oleh pimpinan daerah, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, dasawisma, dunia usaha dan mitra pembangunan Sumbawa ;

(3) Sosialisasi dilakukan melalui :
a. media massa (elektronik dan cetak), media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, bilboard dll), media sosial, media online, dan media khusus(stiker, poster, pengumuman di kawasan wisata).
b. kegiatan tahunan kampanye dan sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah skala Kabupaten.

(4) Mobilisasi dan gotong royong dalam pengurangan dan penanganan sampah dalam Jakstrada sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c ditujukan untuk:
a. aparatur sipil negara (ASN);
b. masyarakat Sumbawa ;
c. sekolah/lembaga pendidikan;
d. kelompok masyarakat

(5) Mobilisasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui :
a. kegiatan bersih-bersih lingkungan, perkantoran dan sarana publik
b. pembersihan sampah sungai dan pantai serta tempat wisata

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa .

Ditetapkan di Sumbawa Besar,
pada tanggal 8 OKTOBER 2019
BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 8 OKTOBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA ,

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumbawa

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	23.370	23.586	23.802	24.021	24.242	24.466	24.691
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	10%	13%	16%	19%	21%	26%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi	2.306	3.066	3.808	4.564	5.091	6.361	7.407

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumbawa

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	23.370	23.586	23.802	24.021	24.242	24.466	24.691
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	**15%**	21%	33%	57%	62%	67%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi	3.506	4.927	7.969	13.692	15.030	16.392	17.283

BUPATI SUMBAWA

M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 46 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah RumahTangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT)	1) Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	1) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Kelompok	24	50	60	60	60	60	110	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			2) Bimbing teknis persampahan	Kelompok	24	50	60	60	60	60	110	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan

													▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengalolaan persampahan	Kelompok	24	50	60	60	60	60	110	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
		2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah	1) Pembatasan timbulan, Pendauran ulang dan Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis										▪

		Kabupaten/Kota;	Sampah Rumah Tangga.										
			2) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi Pembatasan timbulan, Pendauran ulang dan Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	% Kenaikan	5 %	10%	10%	10%	10%	10%	10%	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRKP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PMD ▪ Badan PKAD ▪ Bagian Umum Setda ▪ Camat ▪ Lurah ▪ Kepala Desa
		3) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSS RT;	) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat Kabupaten	Kali	12	12	12	12	12	12	12	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRD Kabupaten Sumbawa
		4) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSS RT;	) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada OPD Kabupaten dan DPRD	Kali	12	12	12	12	12	12	12	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPRD ▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas

													Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			2) Pelaksanaan *training of trainer* pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di :									▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK ▪ Dinas Pendidikan
			⇨ Desa/Kelurahan/ Keccamatan	Kali	▪ 24	▪ 50	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 110		
			⇨ Sekolah	Sekolah	▪ 100	▪ 100	▪ 100	▪ 100	▪ 120	▪ 120	▪ 132		
			⇨ Komunitas	Kali	▪ 24	▪ 50	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 110		
			⇨ Bank Sampah	Kali	▪ 14	▪ 17	▪ 21	▪ 21	▪ 21	▪ 24	▪ 26		
		5) pembentukan sistem informasi;	) Pengembangan jejaring Kabupaten data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)Website DLH	Dok	1	1	1	1	1	1	1	▪ Dinas Lingkungan	▪ ▪ Diskominfo ▪ Humas Protokol ▪ BPS
			) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kali	10	10	10	10	10	10	10	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas

			Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat										Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kelompok	24	50	60	60	60	60	110	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan bejalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran,	Sekolah	▪ 100	▪ 100	▪ 100	▪ 100	▪ 120	▪ 120	▪ 132	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Dinas Pendidikan ▪ GOW ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas

			dan taman edukasi										Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial
		6) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSS RT; dan	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/Tahun	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Diskoperindag ▪ DPMPTSP ▪ BUMN.BUMD ▪ Bank
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Diskoperindag ▪ DPMPTSP ▪ BUMN.BUMD ▪ Bank
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewqiiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Diskoperindag ▪ DPMPTSP ▪ BUMN.BUMD ▪ Bank
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	Kelompok orang/Bank Sampah/ Tahun	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Diskoperindag ▪ DPMPTSP ▪ BUMN.BUMD

			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										▪ Bank
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kelompok/Orang/Tahun	10	10	10	10	10	10	10	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Diskoperindag ▪ DPMPTSP ▪
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (*beyond compliance)*	Kawasan/ Tahun	3	3	3	3	3	3	3	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Dinas Pendidikan ▪ GOW ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial
		7) Penguatan	Pengembangan dan										▪

		komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT.	Penerapan Kebiiakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:										
			1) Pernyataan komitmen pengelolaan sampah bagi perusahaan/produsen yang ajib izin lingkungan	Produsen/pelaku usaha/ Tahun	50	50	50	50	50	50	50	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPUPR ▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Kecamatan Desa/Kelurahan
			2) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga	Produsen/ Tahun	4	4	4	4	4	4	4	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPUPR ▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Kecamatan Desa/Kelurahan
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah RumahTangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT)	1) Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan	1) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ▪ Truck ▪ Amrol ▪ Roda 3 ▪ Kontainer Sampah	 Unit Unit Unit Unit	 ▪ 17 ▪ 6 ▪ 8 ▪ 22	 ▪ 4 ▪ 0 ▪ 94 ▪ 0	 ▪ 0 ▪ 4 ▪ 31 ▪ 100	 ▪ 2 ▪ 4 ▪ 30 ▪ 0	 ▪ 2 ▪ 2 ▪ 30 ▪ 100	 ▪ 2 ▪ 0 ▪ 30 ▪ 0	 ▪ 2 ▪ 4 ▪ 30 ▪ 100	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRKP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PMD ▪ Badan PKAD ▪ Bagian Umum Setda ▪ Camat ▪ Lurah ▪ Kepala Desa
			2) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	% anggaran dari total Anggaran Dinas	Mengikuti DPA tahun 2019	(n+1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRKP ▪ Dinas PUPR ▪ Badan PKAD ▪ Bagian pertanahan ▪ Bagian Aset Setda
			3) Peningkatan cakupan									▪ Dinas	▪ Bappeda

			wilayah pelayanan. Penambahan lokasi : ▪ TPA ▪ TPST ▪ TPS 3R	Lokasi	▪ 0 ▪ 0 ▪ 0	▪ 1 ▪ 0 ▪ 1	▪ 0 ▪ 1 ▪ 1	▪ 0 ▪ 1 ▪ 1	▪ 0 ▪ 1 ▪ 1	▪ 0 ▪ 1 ▪ 1	▪ 0 ▪ 1 ▪ 1	Lingkungan Hidup	▪ DPRKP ▪ Dinas PUPR ▪ Badan PKAD ▪ Bagian pertanahan ▪ Bagian Aset Setda ▪ Camat ▪ Lurah ▪ Kepala Desa
		2) Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										▪
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRKP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PMD ▪ Badan PKAD ▪ Bagian Umum Setda ▪ Camat ▪ Lurah ▪ Kepala Desa
			b) Pembinaan Pemulung	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas PMD ▪ Dinas PMD ▪ Badan PKAD ▪ Camat ▪ Lurah ▪ Kepala Desa
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan	Mengikuti DPA tahun 2019	(n+1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Badan PKAD ▪ Asisiten 2 ▪ Bagian Pembangunan

			yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pemerintah Daerah										▪ DPRD Kab.Sumbawa
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Universitas/Akademisi/Peneliti
		3) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSS RT;	Penguatan komunikasi eksekutif dan legielatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten	Kali Pertemuan/ Tahun	12	12	12	12	12	12	12	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRD Kab.Sumbawa
		a. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSSRT;	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir										▪

			kepada:										
			a) OPD Kabupaten	K/L	1	1	1	1	1	1	1	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRD Kab.Sumbawa
			b) DPRD Kabupaten	Kali	12	12	12	12	12	12	12	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPRD Kab.Sumbawa
			c) Dunia USaha	Kali	12	12	12	12	12	12	12	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Disperindag ▪ DPMPTSP ▪ Pelaku Usaha
			2) Pelaksanaan *training of trainer* penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di:									▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK ▪ Dinas Pendidikan
			a) Kecamatan	Kali	▪ 24	▪ 50	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 110		
			b) Sekolah	Sekolah	▪ 100	▪ 100	▪ 100	▪ 100	▪ 120	▪ 120	▪ 132		
			c) Komunitas	Kali	▪ 24	▪ 50	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 60	▪ 110		
			d) Bank Sampah	Kali	▪ 14	▪ 17	▪ 21	▪ 21	▪ 21	▪ 24	▪ 26		
		b. Pembentukan sistem informasi;	1) Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Diskominfo

			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:										
		c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kelompok	24	50	60	60	60	60	110	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3	3	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas

														Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kali	3	3	3	3	3	3	3	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ DPMPD ▪ DPMPTSP ▪ DPRKP ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Pariwisata ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Pehubungan ▪ Dinas Peternakan dan Hewan ▪ Dinas Sosial ▪ BLK
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Dunia Usaha ▪ BUMN/BUMD
			5) Jumlah Unit Bank Sampah di Masyarakat	Unit/Tahun	▪ 14	▪ 17	▪ 21	▪ 21	▪ 21	▪ 24	▪ 26	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Dunia Usaha ▪ BUMN/BUMD
			6) Peningkatan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Disperindag ▪ Bapenda

			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										
		d. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui:										▪
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMDES dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.	Bumdes/ Perusada	1	1	1	1	1	1	1	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ Disperindag ▪ Bapenda ▪ Dinas PMD
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga	Pelaku Usaha	3	3	3	3	3	3	3	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dunia Usaha ▪ BUMN/BUMD
		e. penguatan penegakan hukum;	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Orang	0	0	1	1	1	1	1	▪ Dinas Lingkungan Hidup	▪ Balai Kepegawain dan Diklat

			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan diwilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.											
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemnosesan akhir	Pelaku Usasa/orang	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Pelaku Usaha
		f. penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui mitraan dengan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota;	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh Kabupaten/kota.	Pelaku Usaha	-	3	3	3	3	3	3	• Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Pelaku Usaha
		g. penerapan teknologi	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi	Dokumen	-		1	-	-	-	1	• Dinas Lingkunga	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP

		penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan	penaganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										n Hidup	▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Pelaku Usaha
			2) Penelitian dan Pengembangan teknologi penaganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-		1	-	-	-	1	•	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Pelaku Usaha
			3) pembangunan penerapan teknologi penaganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meiputi:											▪
			a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energy listrik di TPA	TPA	-	-	-	-	-	-	1	•	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Pelaku Usaha
			b) Pemanfaatan sampah	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	•	Dinas	▪ Bappeda

			menjadi bahan bakar										Lingkungan Hidup	▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪
		h. Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energy terbarukan	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	•	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	•	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten /kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	•	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Dinas PMD ▪
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan	Kawasan	-	-	1	-	-	-	-	•	Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR

			yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan											▪ Dinas PRKP ▪ Dinas PMD ▪
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	-	1	-	-	-	-	• Dinas Lingkungan Hidup	▪ Bappeda ▪ DPMPTSP ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas PRKP ▪ Dinas PMD

BUPATI SUMBAWA

M. HUSNI DJIBRIL